



P E N E T A P A N

NOMOR : 774/PDT.P/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

RUSMIATI,

Perempuan, umur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Karang Anyar, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 774/PDT.P/2013/PN.MTR tanggal 07 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah kawin secara syah dengan seorang laki-laki bernama : MASHUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 739/152/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6803/IS/KM/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang didalamnya tertulis bernama : RUSNAN HIDAYAT, laki-laki, lahir di Karang Anyar Mataram pada tanggal 2 September 2003, anak kedua dari pasangan suami istri bernama: MASHOR dan RUSMIATI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama MASHOR dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan nama yang terdapat pada dokumen milik Pemohon yang lainnya dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah yang tertulis MASHUR ; -----
- Bahwa untuk menyeragamkan dokumen milik Pemohon dan anak Pemohon tersebut diperlukan perbaikan atas Akta Kelahiran No. 6803/IS/KM/2007 tanggal 26 Nopember 2007 ; -----
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran milik anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diwajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan ; -----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar berkenan memeriksa permohonan tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran No.6803/IS/KM/2007 tanggal 26 Nopember 2007 sehingga selengkapya tertulis bahwa RUSNAN HIDAYAT, laki-laki, lahir di Karang Anyar Mataram pada tanggal 2 September 2003, anak kedua dari pasangan suami istri bernama : MASHUR dan RUSMIATI ; -----
- 3 Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6803/IS/KM/2007 tanggal 26 Nopember 2007 atas nama RUSNAN HIDAYAT, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 527102.050308.8863 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Kepala Keluarga : MASHUR, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271024907740002 tanggal 27 Juni 2012 atas nama RUSMIATI, diberi tanda P-3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271021505730001 tanggal 01 Mei 2012 atas nama MASHUR, diberi tanda P-4 ;-----

5 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 739/152/VI/2010 antara MASHUR dengan RUSMIATI, diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi TAWAHID :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah Sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa nama suami Pemohon adalah MASHUR bukan MASHOR ;-----
- Bahwa Pemohon berkeluarga sudah 17 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama : RUSNAN HIDAYAT dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa saksi tahu di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama suami Pemohon yaitu MASHOR yang seharusnya MASHUR karena semua identitas suami Pemohon tercantum atas nama MASHUR ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi ROSIDAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah Sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa nama suami Pemohon adalah MASHUR bukan MASHOR ;-----
- Bahwa Pemohon berkeluarga sudah 17 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; ---
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama : RUSNAN HIDAYAT dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu di dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama suami Pemohon yaitu MASHOR yang seharusnya MASHUR karena semua identitas suami Pemohon tercantum atas nama MASHUR ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d bukti P.5 dan bukti keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah kawin secara syah dengan seorang laki-laki bernama : MASHUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 739/152/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama telah dibuatkan Akta Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6803/IS/KM/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang didalamnya tertulis bernama : RUSNAN HIDAYAT, laki-laki, lahir di Karang Anyar Mataram pada tanggal 2 September 2003, anak kedua dari pasangan suami istri bernama: MASHOR dan RUSMIATI ; -----
- Bahwa penulisan nama MASHOR dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan nama yang terdapat pada dokumen milik Pemohon yang lainnya dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah yang tertulis MASHUR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyeragamkan dokumen milik Pemohon dan anak Pemohon tersebut diperlukan perbaikan atas Akta Kelahiran No. 6803/IS/KM/2007 tanggal 26 Nopember 2007 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3 yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Anyar, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:-----

Pasal 52 (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"; -----

Pasal 106 f "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

Menimbang, bahwa namun demikian norma dasar dapat dikabulkannya permohonan perubahan nama atau penambahan nama keluarga dalam praktek Pengadilan tetap mengacu pada norma yang terkandung dalam Pasal 4 beserta penjelasannya dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, yaitu perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki harus ditolak apabila nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggapnya penting, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan, atau ada dasar yang penting untuk menolak itu, misalnya apabila ada kemungkinan orang yang memohon akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dalam waktu singkat, atau jika diragukan apakah maksud perubahan atau penambahan nama itu untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, untuk umpamanya mempersulit gugatan pembayaran hutangnya dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Suami Pemohon dari yang semula tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **MASHOR** diganti/dirubah menjadi **MASHUR** adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keragu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, dengan demikian permohonan penambahan nama tersebut haruslah dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Suami Pemohon tersebut telah dikabulkan dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RB.g biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ; -----

Mengingat, akan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran No.6803/IS/KM/2007 tanggal 26 Nopember 2007 sehingga selengkapny tertulis bahwa **RUSNAN HIDAYAT**, laki-laki, lahir di Karang Anyar Mataram pada tanggal 2 September 2003, anak kedua dari pasangan suami istri bernama : **MASHUR dan RUSMIATI** ; -----
- 3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal 14 NOPEMBER 2013** oleh : **I KETUT WIARTHA, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga* oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh : **H. M. BILAL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

H. M. BILAL, SH.

IKETUT WIARTHA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Pemberkasan	Rp. 89.000,-
3	Panggilan	Rp. 65.000,-
4	Sumpah	Rp. 10.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h **Rp. 205.000,-**

(Dua ratus lima ribu rupiah)

CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM

P A N I T E R A,

SULAIMAN, SH. MH.

NIP. 19600322 198203 1 004